



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 119 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA VAKSINASI
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN WABAH *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengurangi transmisi/penularan *Covid-19*, menurunkan angka penderita dan kematian akibat *Covid-19*, serta untuk mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*) dan melindungi masyarakat dari *Covid-19* agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi, perlu dilakukan vaksinasi *Covid-19*;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan vaksinasi *Covid-19*, perlu dibentuk kelompok kerja yang terdiri dari lintas program dan lintas sektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Wabah *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Wabah *Corona Virus Disease 2019* dengan susunan Kelompok Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas untuk:

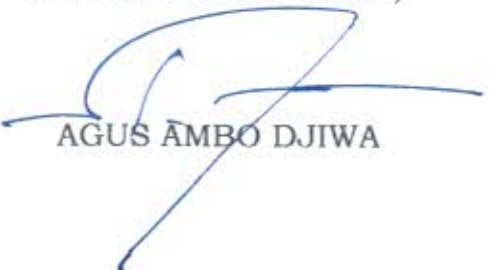
- a. Bidang Perencanaan
 1. melakukan analisis situasi meliputi sasaran, tenaga, sarana-prasarana yang dibutuhkan dan kondisi geografis;
 2. menyusun rencana anggaran pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19*;
 3. menyusun rencana dan jadwal kegiatan pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19*;
 4. melakukan identifikasi dan penilaian terhadap seluruh gudang penyimpanan vaksin dan fasilitas pelayanan imunisasi baik pemerintah maupun swasta;
 5. memberikan informasi berkala terkait perencanaan kepada Sekretariat Pokja; dan
 6. melakukan bimbingan teknis dan koordinasi dengan bidang perencanaan Pokja di tingkat bawahnya.
- b. Bidang Logistik
 1. menyusun usulan *Covid-19* dan Logistik lainnya;
 2. melakukan koordinasi dengan produsen vaksin nasional (PT. Biofarma) dan BPOM terkait kesiapan produksi Vaksin *Covid-19*;
 3. memantau proses pengadaan dan distribusi Vaksin *Covid-19*;
 4. memberikan informasi berkala terkait logistik kepada Sekretariat Pokja; dan
 5. melakukan bimbingan teknis dan koordinasi dengan bidang logistik Pokja di tingkat bawahnya.
- c. Bidang Pelaksanaan
 1. melaksanakan kegiatan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19*;
 2. melaksanakan kegiatan pelatihan pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19*;
 3. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lintas program dan lintas sektor;
 4. melakukan pemantauan proses persiapan pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19*;
 5. memberikan informasi berkala terkait pelaksanaan kegiatan kepada Sekretariat Pokja; dan
 6. melakukan bimbingan teknis dan koordinasi dengan bidang pelaksanaan Pokja di tingkat bawahnya.
- d. Bidang Komunikasi
 1. Menyusun dan mengkaji materi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19*;
 2. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan media dalam rangka publikasi kegiatan Vaksinasi *Covid-19*;
 3. Melakukan dokumentasi kegiatan; dan
 4. Melakukan bimbingan teknis dan koordinasi dengan bidang komunikasi Pokja di tingkat bawahnya.
- e. Bidang Monitoring dan Evaluasi
 1. Melakukan pemantauan proses Pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19* mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan;

2. mengumpulkan data hasil kegiatan Vaksinasi Covid-19;
3. melakukan penilaian cepat hasil pelaksanaan Vaksinasi Covid-19;
4. memberikan informasi berkala terkait kegiatan monitoring dan evaluasi kepada Sekretariat Pokja; dan
5. melakukan bimbingan teknis dan koordinasi dengan bidang monitoring dan evaluasi Pokja di tingkat bawahnya.

- KETIGA : Pokja Vaksinasi Covid-19 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, wajib mengacu pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Pokja Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibantu oleh Tim Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Kesehatan, yang bertugas menyelenggarakan administrasi dan kehumasan;
- KELIMA : Pokja Pelaksana bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2021;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 1 Februari 2021

BUPATI PASANGKAYU,


AGUS AMBO DJIWA

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Kab. Pasangkayu di Pasangkayu;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Pasangkayu di Pasangkayu;
3. Kepala BPKAD Kab. Pasangkayu di Pasangkayu;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 119 TAHUN 2021
TANGGAL : 1 Februari 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA VAKSINASI DALAM
RANGKA PENANGGULANGAN WABAH CORONA VIRUS
DISEASE 2019

SUSUNAN KELOMPOK KERJA VAKSINASI
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019

PELINDUNG : 1. BUPATI;
2. WAKIL BUPATI;
3. DANDIM 1427 PASANGKAYU;
4. KAPOLRES PASANGKAYU;
5. KETUA PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU; DAN
6. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PASANGKAYU.

PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH

KETUA : KEPALA DINAS KESEHATAN

WAKIL KETUA : KEPALA PELAKSANA BPBD

SEKRETARIS : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

KELOMPOK KERJA:

BIDANG PERENCANAAN

KOORDINATOR : KEPALA BAPPEDA LITBANG

ANGGOTA : 1. KEPALA BPKAD;
2. KEPALA DINAS SOSIAL; DAN
3. KASUBAG PROGRAM & KEUANGAN DINAS
KESEHATAN.

BIDANG LOGISTIK

KOORDINATOR : KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA
KESEHATAN DINAS KESEHATAN

ANGGOTA : 1. KEPALA BAGIAN UMUM SETDA;
2. KEPALA SEKSI KEFARMASIAN DAN ALAT
KESEHATAN DINAS KESEHATAN; DAN
3. UNSUR BPBD.

BIDANG PELAKSANAAN

KOORDINATOR : SEKRETARIS DINAS KESEHATAN

ANGGOTA : 1. KEPALA BPJS KESEHATAN CABANG PASANGKAYU;
2. KEPALA BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG
PASANGKAYU;
3. DIREKTUR RSUD KABUPATEN PASANGKAYU;
4. KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DINAS
KESEHATAN;
5. KETUA IDI KABUPATEN PASANGKAYU;
6. KETUA IBI KABUPATEN PASANGKAYU;
7. KETUA PPNI KABUPATEN PASANGKAYU;

8. KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN;
9. KEPALA SEKSI GIZI/KIA DINAS KESEHATAN; DAN
10. KEPALA SEKSI SDM DINAS KESEHATAN.

BIDANG KOMUNIKASI

KOORDINATOR : KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

ANGGOTA : 1. KETUA PKK KABUPATEN PASANGKAYU;
2. KASUBAG UMUM DINAS KESEHATAN;
3. KEPALA BIDANG BINKESMAS DINAS KESEHATAN;
4. KEPALA SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN;
5. KEPALA SEKSI KESLING DINAS KESEHATAN; DAN
6. UNSUR MEDIA.

BIDANG MONITORING DAN EVALUASI

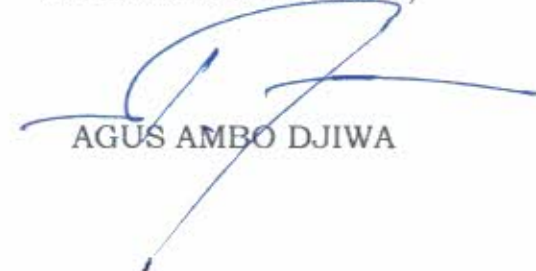
KOORDINATOR : KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT DINAS KESEHATAN

ANGGOTA : 1. KEPALA SEKSI SURVEILANS & IMUNISASI DINAS KESEHATAN;
2. KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR DINAS KESEHATAN;
3. KEPALA SEKSI PTM DINAS KESEHATAN; DAN
4. UNSUR BPBD.

TIM SEKRETARIAT

ANGGOTA : 1. SERFIYANTI PALI, S.Si;
2. MUSAKKIR, S.K.M.;
3. TITI WARDINI, S.Kep.;
4. JIBRAN TAMU, S.T.P.;
5. MARTONO; DAN
6. RIFAI.

BUPATI PASANGKAYU,


AGUS AMBO DJIWA